

Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan tidak Sekufu dalam Profesi

Society's Perspective on Unequal Marriage in Profession

Dadang Jaya

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul'Ulum Gunungpuyuh
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
dadangjaya67@gmail.com

Abstrak

Perkawinan yang diidamkan oleh setiap pasangan suami istri adalah perkawinan yang harmonis. Faktanya di masyarakat perkawinan suami istri yang tidak sekufu dalam profesi menjadi alasan penyebab ketidak harmonisan yang berujung pada perceraian. Relasi suami istri yang beda profesi inilah yang kemudian dianalisis, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap perkawinan tidak sekufu dalam profesi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui proses wawancara mendalam (*indepth interview*). Berdasarkan analisis diperoleh hasil penelitian bahwa dari 8 informan yang diteliti terdapat hubungan yang tidak harmonis sehingga terjadi perceraian sebanyak 6 pasangan dan 2 pasangan lain harmonis, sehingga tidak sampai mengarah kepada perceraian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perspektif masyarakat Kota Sukabumi terhadap perkawinan tidak sekufu dalam profesi. Kata Kunci: Perkawinan, Profesi & Tidak Sekufu.

Abstract

The marriage that coveted by every married couple is a harmonious marriages. The fact in society, husband and wife marriages who were not unequal in their profession is the reason for disharmony that leads to divorce. The relationship between husband and wife of different professions was analyzed, with the aim of the research to find out the community's perspective on unequal marriage in profession. This research is a field research using a qualitative descriptive approach through an in-depth interview process. Based on the analysis obtained the results of the research that the 8 informants studied there were a non-harmonious relationship resulting in 6 couples were divorced and 2 other couples harmonious, so that it did not lead to divorce. Rhe results of the research concluded that there were different perspectives of the society of Sukabumi City on unequal marriage in profession. Keywords: Marriage, Profession & Unequal.

I. PENDAHULUAN

Perceraian sangat tidak mengenakan bagi pasangan yang mengalaminya, tidak saja dirasakan oleh suami istri, namun dampaknya memperburuk kondisi sosial dan kesehatan mental anak, apabila usia pasangan masih muda. Tentunya akan meninggalkan generasi bermasalah dalam psikis dan lingkungan pergaulannya. Kondisi generasi hasil lingkungan keluarga yang berantakan tentu memprihatinkan ini pun berpengaruh terhadap estafet generasi dan kepemimpinan negara ini. Tingginya angka perceraian sangat memprihatinkan, karena memiliki dampak yang signifikan bagi pertumbuhan anak, keadilan hukum untuk masing-masing pihak dan tekanan psikologis (Sururie, 2017).

Penulis mengamati angka perceraian di Kota Sukabumi selama berturut-turut tiga tahun sejak tahun 2017, 2018 dan 2019. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan jumlah perceraian. Dapat dilihat sepanjang 2019 lalu tercatat kasus perceraian di Kota Sukabumi mencapai 737 perkara. Peningkatan jumlah ini diketahui bila dibandingkan dengan kasus pada 2018 lalu yang hanya 671

perkara. Data ini terkonfirmasi didasarkan data Pengadilan Agama Sukabumi.

Cukup mengkhawatirkan bila mencermati jumlah kasus cerai pada 2018 lalu juga mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 2017 lalu yang hanya sebanyak 589 perkara. Harus menjadi perhatian pula untuk semua kalangan demi menjaga keutuhan rumah tangga hal ini ditengarai berdasarkan data “Perkara cerai yang masuk 737 perkara, dimana yang sudah putus sebanyak 678 perkara dan sisa perkara belum putus 59 perkara,”(<https://radarsukabumi.com/kota-sukabumi/tingkat-perceraian-di-kota-sukabumi-meningkat/>).

Salah satu pegawai menerangkan, kebanyakan perkara yang ditangani justru adalah berhubungan dengan ketidakpuasan para perempuan melalui gugat cerai sebesar 70 persen, sementara cerai talak sekitar 30 persen. Kondisi ekonomi yang carut marut tidak berpihak kepada para lelaki dan jauhnya pemahaman pengetahuan agama ditengarai pada umumnya terjadinya perceraian diakibatkan masalah perselisihan atau pertengkaran dan faktor ekonomi.

Dilihat dari contoh pada kasus perceraian tahun 2018 ini penyebab perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran sebanyak 384 perkara. Akibat arus kapitalis menggenjot bidang ekonomi meruntuhkan ketahanan keluarga pula mewarnai kehidupan rumah tangga, sementara itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta faktor ekonomi jadi pemicu utama terjadinya perceraian di Kota Sukabumi. Dari informasi yang dihimpun, data bulan Januari misalnya, sekitar 162 perceraian terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi sekitar 28 kasus. Dibulan Februari sekitar 155 karena pertengkaran dan 10 kasus karena faktor ekonomi. Sedangkan sampai pertengahan Maret 2020, terjadi 95 kasus karena pertengkaran dan 9 kasus karena faktor ekonomi. (<https://mantrasukabumi>), seperti pasangan suami yang cerai dengan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 01238/Pdt.G/2019/PA.Smi.

Pengadilan Agama (PA) Kota Sukabumi mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 776 perkara cerai talak dan cerai gugat. Perakara tersebut didominasi perempuan yang menggugat cerai

berusia muda. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, menjelaskan, dari sebanyak 776 perkara yang ditangani, rinciannya yakni sebanyak 165 cerai talak dan 565 cerai gugat. Untuk cerai talak yang diputus sebanyak 161 cerai talak dan 579 cerai gugat. Sementara, sisanya 4 cerai talak dan 34 cerai gugat yang bakal diproses pada 2021 ini," Dari ratusan perkara yang ditangani tersebut, rata-rata didominasi oleh perempuan yang menggugat cerai. Untuk usianya juga masih produktif. Berdasarkan data yang ada, cerai gugat masih mendominasi perkara yang ditangani saat ini. Pada umumnya, terjadinya perceraian diakibatkan masalah perselisihan atau pertengkaran dan faktor ekonomi, sebelum gugatan cerai dalam persidangan, terlebih dulu dilakukan proses mediasi antara penggugat dan tergugat. (<https://jabar.tribunnews.com/2021/01/07/sepanjang-2020-ada-776-perkara-perceraian-di-kota-sukabumi-didominasi-istri-gugat-cerai>)

Wali Kota Sukabumi, berharap, angka perceraian menurun karena sudah diberikan edukasi ketahanan keluarga kepada

masyarakat. “Kalau ingin kembali ke ajaran agama, salah satu fungsi keluarga adalah sebagai masjid yaitu di mana antara suami istri harus saling menyayangi dengan mengeluarkan kalimat halus. Intinya harus mengedepankan ketahanan keluarga dalam menghadapi masalah perceraian.

Berdasarkan penelitian sebelumnya pasangan suami-istri yang tidak sekufu dalam profesi menjadi salah satu sumber masalah perceraian (Jaya, 2021). Penelitian ini fokus pada pandangan masyarakat itu sendiri terhadap perkawinan tidak sekufu dalam profesi.

II. METOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian (*research approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, doktrin dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2009). Adapun Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga sumber data dalam penelitian ini, yaitu: primer, sekunder dan tertier.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, 1). Wawancara merupakan sebuah bentuk komunikasi antara dua orang secara langsung dengan sebuah tujuan tertentu. Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan metode tanya jawab dengan cara lisan antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 8 (delapan) informan.

Materi yang menjadi fokus pertanyaan dalam penelitian ini ditinjau dari aspek Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan tidak Sekufu dalam Profesi, 2). Observasi Teknik penelitian dilakukan dengan pengamatan dan pendataan secara sistematis terhadap penomena-fenomena yang nyata di lapangan yang akan peneliti selidiki. Peneliti menggunakan metode observasi. Observasi sebagai media untuk mengenali lebih dekat kehidupan keluarga yang mempunyai latar belakang dengan perkawinan tidak sekufu dalam profesi dan bisa mengetahui secara langsung segala keadaan kehidupan berumah tangga. 3). Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumen dalam penelitian ini adalah peraturan, kebijakan, dan foto, untuk lebih mendukung hasil observasi dan wawancara (Sugiyono, 2009). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya berupa akta cerai pasangan suami istri perkawinan tidak sekufu. 4). Studi Pustaka yaitu melakukan kajian yang

berkaitan dengan teori dan dihubungkan dengan penelitian. Dalam pencarian teori, penulis mengumpulkan sebanyak-banyaknya data dari kepustakaan yang relevan. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990).

Tempat penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan tempat penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya tempat penelitian berarti obyek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis di dalam melakukan penelitian. Penulis memilih tempat penelitian di Kota Sukabumi karena keadaan penduduknya cukup beragam berasal dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat maupun sebagian kecil dari kota lain. Lokasi lebih dekat dengan pusat ibu kota, sehingga dalam masa-masa libur banyak turis domestik dari luar Kota Sukabumi, sebagai kota

yang memperoleh Perspektifan berasal dari Jasa, ada beberapa hotel yang berbintang lima seperti hotel Santika dan hotel Horison. Banyak pemandangan alam yang indah di sekitar kota Sukabumi dan dengan hawanya yang sejuk mempengaruhi karakter penduduk asli yang ramah-ramah dan bersikap lembut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan tidak Sekufu dalam Profesi

Tujuan yang diharapkan dari pernikahan bagi dua insan tentu saja sebagaimana tersebut dalam Qs Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS Ar-Rum [30]: 21)

Selain dalam bingkai agama sebagaimana, tradisi setempat juga memiliki pengaruh menentukan bagaimana pandangan tentang kesamaan derajat calon pasangan suami-istri ini perlu dipertimbangkan. Perspektif ulama tentang kesepadanan calon suami-istri ini disampaikan agar kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam keluarga dapat diminimalisasi. Dengan demikian, keharmonisan dan kerukunan antar anak famili suami dan istri tetap terjaga (<https://islam.nu.or.id>). Perkawinan yang tidak dilandasi dengan kesetaraan akan membuka ke arah perceraian.

Berikut ini akan disampaikan tentang perspektif masyarakat Kota Sukabumi terhadap perkawinan tidak sekufu dalam profesi:

Menurut Bapak AB, beliau adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Sukabumi menjelaskan beberapa point sebagai berikut:

“1). Perkawinan yang tidak sekufu akan menyulitkan untuk terwujudnya membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohman*; 2). Menyulitkan untuk menyelamatkan berlangsungnya

perkawinan diantara kedua pasangan suami istri; 3). Akan menyebabkan banyaknya konflik dalam mewujudkan keluarga yang harmonis". (Wawancara dengan Bapak AB).

Pernikahan adalah sunnatullah sejak nabi Adam As bertemu dengan ibunda Siti Hawa. Sang Pencipta Yang Maha berkehendak menjadikannya umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai fitrah perkawinan adalah jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan memiliki peranan setelah masing-masing pasangan siap dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mewujudkan cita-cita dari pernikahan itu sendiri. Dalam kondisi sudah kafa'ah, pasangan suami istri harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai idealis dalam kehidupan yang harmonis dalam tataran rumah tangga, sehingga tercapai tujuan pernikahan yaitu *sakinah* disertai *mawaddah* dan pula *wa rahmah*. (Khoiruddin, 2009).

Menarik untuk dikaji problematika dalam pembahasan pernikahan adalah konsep kafa'ah (kesetaraan). Dalam perkawinan sangat berpengaruh dalam membentuk keluarga sakinah sejauhmana faktor kafa'ah merealisasikan terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga (Sabiq, 1990). Berpijak pada seputar kafa'ah adalah keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga termasuk di dalamnya keseimbangan dalam profesi. (Abidin dan Aminudin, 1999).

Menghindari ketidaksepadanan dalam dalam semua hal sebagai langkah awal mempertahankan keluarga dari awal hingga waktu tidak ditentukan, dan mengisi kehiduplan pernikahan dengan nilai-nilai Islami demi terwujudnya kebahagiaan yang penuh keberkahan. Namun, pedoman yang paling baik memprioritaskan kafa'ah dalam agama dan menjadikan akidah adalah jalan yang paling bijak, selain meningkatkan keberkahan juga sebagai jalan datangnya rizki yang tiada disangka-sangka, yang mana

Islam sendiri secara suksesi menghilangkan berbagai stratifikasi kecuali akidah. Sebagai suatu langkah yang bersifat pencegahan, latar belakang diterapkannya konsep kafa'ah awal kehati-hatian agar tercapainya rumah tangga yang harmonis (Hasan, 2006).

Menurut Bapak BN, beliau adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Sukabumi, memaparkan beberapa point sebagai berikut:

“1). Apa pun alasannya pekerjaan yang menyita waktu, gaji yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga memiliki beberapa efek negatif pada pernikahan; 2). Semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah apapun alasannya, tidak ada waktu kebersamaan bersama pasangan cenderung akan menimbulkan ketidak seimbangan dan kualitas rendah kehidupan dalam pernikahan; 3). Akibatnya jika hal tersebut terjadi dalam kehidupan yang tidak sekuat dalam perkawinannya, salah satu pasangan baik suami atau istri sulit untuk saling memahami”. (Wawancara dengan Bapak BN).

Allah Swt. menciptakan alam semesta yang amat luas ini

dengan keharmonisan yang luar biasa berjalan sesuai sunatullah. Begitu pun manusia tatkala mengikuti pedoman agama Allah khususnya setiap pasangan pernikahan akan merasakan kebaikan dalam kehidupan pernikahan. Keluarga dengan kehidupan yang harmonis penuh kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan yang menjadi idaman setiap rumah tangga. Demi tercapainya hal tersebut pasangan suami isteri dapat membina rumah tangga harmonis yang diridai oleh Allah Swt. maka pasangan tersebut harus menjaga etika yang telah ditetapkan al-Qur'an, memenuhi dan menunaikan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Suami dijadikan sebagai kepala keluarga dengan segala tanggungjawabnya, masing-masing pasangan saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian saling menghormati. Hak dan Kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VI pasal 31-34. (Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan 2016).

Sebagaimana suatu bangunan ada yang retak, jika didiamkan akan membesar dan

membahayakan seisi rumah. Begitu pula apabila suami isteri terhadap kewajiban ada yang dilalaikan dan sengaja berbuat maksiat dan tidak segera menyadari dan diperbaiki maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan dan ketegangan hidup berumah tangga. Oleh karena itu, antara suami isteri harus selalu memegang teguh komitmen dan etika dalam berkeluarga dengan berlandaskan yang diridoi agama disamping itu pula selalu siap menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan baik secara batiniah dan lahiriah dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing pasangan yang disertai dengan saling mengingatkan, tolong menolong dan saling pengertian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing (Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012).

Menurut Bapak DN, beliau adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Sukabumi, menjelaskan sebagai berikut: “Konsep kafa’ah harus menjadi pertimbangan dalam sebuah

perkawinan, baik pada saat pra perkawinan maupun pasca perkawinan. Karena kafa’ah merupakan salah satu unsur dalam hal harmonis atau tidaknya dalam sebuah perkawinan. Adapun yang dijadikan parameter dalam kafa’ah adalah agama, sementara harta, keturunan dan kecantikan bukan termasuk dalam kafa’ah. Sejatinya status sosial/kedudukan seseorang tidak dapat dijadikan parameter kafa’ah, karena status sosial/kedudukan bukan hal yang permanen keberadaannya dalam diri seseorang. Apabila pasangan suami istri tidak seketu dalam profesi, seharusnya tidak dijadikan bahan/ alasan dalam ketidak harmonisan dalam sebuah perkawinan, karena keharmonisan dalam perkawinan ditentukan oleh komitmen suami istri terikat kepada aturan syariat Islam dalam menggapai ridlo Allah Swt. di masyarakat pertentangan karena perbedaan status sosial masih terjadi. Apabila ada suami istri yang mempermasalahkan status profesi dalam perkawinan yang sudah terlanjur, baiknya diingatkan kembali kepada tujuan perkawinan dan kembali kepada keimanan selama sesuai dengan aqidah Islam dan menjalankan syariatnya dalam

proses pengambilan keputusan, kembali kepada ajaran agama tanpa melihat status profesi. Menurut Perspektif beliau ketidaksekufuan dalam profesi dalam sebuah perkawinan rawan memicu pertentangan apabila ada masalah dalam rumah tangga, ketika ada masalah dalam sebuah rumah tangga, maka ketidak sekufuan dalam profesi dapat memperbesar pertentangan diantara kedua suami istri, apabila berlarut larut akan mengarah kepada perceraian". (Wawancara dengan Bapak DN)

Menurut Bapak ZN, beliau adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Sukabumi, menjelaskan sebagai berikut:

"1). Konsep kafa'ah seharusnya diterapkan dalam sebuah perkawinan dengan penuh kepercayaan, kesadaran, kesabaran dan pengalaman yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits; 2). Konsep kafa'ah berlaku pada pra perkawinan dan pasca perkawinan, tetapi semua itu bisa direndam dan dapat menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah dengan bertitik tolak kepada al-Qur'an dan as-Sunnah; 3). Menjadi konsep keserasian dan kesepadanan kesempatan menjadi bahtera rumah tangga yang

dilandasi dengan keyakinan kesabaran dan saling pengertian dengan tidak terlepas dari al-Qur'an dan as-Sunnah; 4). Yang dijadikan parameter sebagai kafa'ah adalah perbedaan yang sangat mencolok dan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak bahwa itu adalah konsep yang tidak benar dan ta'arudh dengan al-Qur'an dan al-Hadits; 5). Yang menjadi parameter dalam rumah tangga adalah konsep yang jelas dan sejalan dengan al-Qur'an dan As-Sunnah, jadi baik semua harta, keturunan, kecantikan atau pun agama semua bisa menimbulkan masalah tanpa kesadaran dan kesabaran kedua belah pihak; 6). Status sosial kedudukan seseorang di masyarakat dapat dijadikan parameter kafa'ah bisa karena diukur dari kegiatan sosial di masyarakat sendiri; 7). Apabila tidak sekufu dalam pasangan suami istri baik dalam profesi apapun akan terlihat ketimpangan dan kehancuran karena salah satu pihak tidak jelas gagasan apalagi bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits; 8). Biasanya tidak terdapat ataupun terdapat ketimpangan sosial hanya masih bisa direndam karena semuanya bertujuan ingin baik, tapi pada

kenyataannya jelas bertentangan kalau tidak sekufu jauh dari kedua belah pihak dari aturan yang ada kembali ke dalam al-Qur'an dan al-Hadits dan karena tidak seimbang; 9). Ada yaitu menyiapkan perangkat untuk mengatur kehidupan keluarga supaya dapat diterima oleh berbagai pihak; 10). Jelas ada kalau tidak sekufu dan tidak seimbang; 11). Akibat tidak sekufu dalam profesi antara suami istri dapat mempengaruhi pola pikir satu sama lain dalam proses pengambilan keputusan jelas karena perbedaan sangat mencolok antara kedua belah pihak". (Wawancara dengan Bapak ZN)

Sebagai langkah awalantisipasi terjadinya krisis dalam perkawinan dan hal-hal lain yang tidak diharapkan maka konsep kafa'ah mempunyai pengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Dengan memperhatikan dan menjalankan kriteria yang terdapat dalam konsep kafa'ah adalah upaya meminimalisir terjadinya ketegangan dalam rumah tangga sehingga tercipta suasana damai aman, dan sejahtera dalam menjalani bahtera kehidupan (Junaedi, 2001). Pemilihan pasangan adalah proses mencari dan menemukan teman untuk

dilibatkan dalam hubungan yang kemudian menjadikan hubungan sebagai komitmen jangka panjang dan berakhir pada pernikahan. (Wisnuwardhani & Mashoedi, 2012) Memilih calon istri atau calon suami menjadi titik awal awal penentu dalam keberhasilan pernikahan.

Menurut Bapak BK,

beliau adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Sukabumi, memaparkan beberapa point sebagai berikut:

"1). Tidak ada masalah karena jodoh sudah ditentukan oleh Allah Swt.; 2). Tidak berlaku baik para perkawinan atau pasca perkawinan; 3). Konsep kafa'ah yang penting menyangkut persetujuan keluarga; 4). Yang menjadi parameter kafa'ah ialah harta, profesi, agama dan nasab; 5). Yang lebih ditekankan dalam masalah kafa'ah adalah kafa'ah dalam agama; 6). Status sosial dapat dijadikan sebagai parameter dalam kafa'ah; 7). Perbedaan dalam ketidaksekufuan dalam profesi antara suami istri dapat memicu pertentangan, karena saking ingin memenangkan Perspektifnya; 8). Ketidaksekufuan dalam profesi, mejadi pertimbangan pertentangan sejak pra pernikahan; 9).

Pertentangan dalam ketidaksekufuan dalam profesi dapat diselesaikan antara suami istri, diantaranya dengan menunjukkan keseriusan; 10). Ketidaksekufuan dalam profesi bisa mempengaruhi relasi antara suami istri; 11). Ketidaksekufuan dalam profesi bisa mempengaruhi satu sama lain dalam proses pengambilan keputusan” (Wawancara dengan Bapak BK)

Sebagaimana yang diyakini bahwa jodoh, ajal dan rizki ada di tangan Allah, bagi yang yakin tidak memperlakukan kafa'ah dalam mencari pasangan, kecuali agamanya. Dalam salah satu kutipan hadis Rasulullah Saw. bersabda : ”Jika datang kepada kalian orang yang baik agama dan akhlaknya maka nikahkanlah dia (dengan putrimu)” (Abdurrahman, 2013). Dan beliau mengulangnya tiga kali. Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan kecuali agama dapat dilihat dari beberapa pertimbangan dan persetujuan keluarga kriteria dalam memilih pasangan hidup. Apabila ketidak kafa'ah dalam pasangan terjadi pertentangan bisa diselesaikan secara kekeluargaan yang dapat diterima pasangan istri maupun keluarganya (Abidin dan Aminudin, 1999)

Dapatkan wanita yang kaya, maka jangan heran bila ia selalu mengukur dirimu berdasarkan dunia, silau dengan harta, dengan jabatan ia terpukau. Sebab tak ada yang bisa memuaskan mata manusia.

(<https://muslimobsession.com>)

Lagi pula dalam memilih pasangan hidup demi harta, fisik atau jabatan, biasanya akan meninggalkan pasangannya atau mengalami krisis cinta, jika pasangannya jatuh miskin atau kehilangan jabatan. Begitu juga menikah demi kecantikan dan kemudaan pasangannya, biasanya akan rawan terjadi perubahan sehingga menjadi alasan meninggalkan ketika suami atau istri sudah tidak cantik dan muda lagi. Maka dari itu, pernikahan yang abadi adalah yang dibangun di atas aspek-aspek spiritual, moral dan religius yang akan lebih stabil dan mampu berdaya tahan, dilihat dari tujuan pernikahan yang mendukung terciptanya rumah tangga yang lestari dan bahagia. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan isteri selain senantiasa bersandar pada Sang Maha Pencipta, mengikuti para teladan dalam hal berumah tangga diharapkan

berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana tenang penuh suka (Khoiruddin, 2009).

Menurut Bapak DH, beliau adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Sukabumi, menjelaskan beberapa point sebagai berikut:

“1). Kafa'ah itu sama-sama muslim supaya menyelesaikan masalah bisa dengan aturan yang sama yaitu syariat Islam walaupun beda profesi; 2). Masalah kafa'ah tergantung orangnya mau pilih berdasarkan harta, kecantikan, profesi, keturunan atau agama; 3). Masalah profesi masalah wawasan praktek; 4). Kalaupun nanti ada masalah karena beda profesi diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan; 5). Begitulah sederhana kan masalah dalam keluarga jangan dibuat rumit”. (Wawancara dengan Bapak DH)

Kafa'ah hanya bisa dibenarkan sesama muslim dalam hal sama-sama agamanya yaitu Islam. Dengan menjadikan Islam sebagai pegangan kedua pasangan, mudah akan menyelesaikan masalah, karena berpegang pada keyakinan aturan yang sama. Adapun tidak sekufu dalam hal selain agama yaitu semisal kecantikan, profesi maupun

keturunan itu adalah pilihan tergantung dari sikap masing-masing pasangan, bisa menerimanya atau menolaknya dan bisa diselesaikan apabila terjadi perselisihan dengan mengacu pada agama. Perbedaan profesi ternyata lebih tinggi yang ada pada pasangan yang suatu saat bisa memicu pertentangan bisa diselesaikan dengan baik. Dengan demikian keharmonisan rumah tangga dapat tetap berlangsung manakala hanya kafa'ah agama yang dijadikan tolok ukur (Junaedi, 2001)

Terciptanya ketentraman dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena ketentraman dan ketenangan itu terbentuk dan menjadikan hubungan yang hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan untuk hidup.

Menurut Bapak ES, beliau adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Sukabumi, menjelaskan tentang perkawinan tidak sekufu sebagai berikut:

“Sudah dijelaskan dalam kitab-kitab Munakahat bahwa diantara syarat-syarat perkawinan itu adalah sekufu (sebanding) baik dalam segi materi, jabatan, penampilan dan

sebagainya agar dikala menjalin rumah tangga masing-masing suami istri bisa saling menghormati dan menghargai bahkan kalau istri bisa lebih cenderung mengabdikan kepada suami dan suami pun tidak merasa minder atau malu kepada istrinya karena mereka sekufu. Namun apabila tidak sekufu maka yang akan terjadi adalah salah satu pasangan akan merasakannya, dan pasangannya itu yang lebih parahnya lagi apabila ketidaknyamanannya itu memperkeruh rumah tangganya dan mengarah kepada perceraian, maka pihak yang paling jadi korban adalah anak karena kurang perhatian dari orang tuanya yang tidak lengkap dan merasa bingung harus ikut kemana dan milih siapa”. (Wawancara dengan Bapak ES)

Hak Perempuan seimbang dengan hak laki-laki terdapat dalam al-Qur'an Qs al-Baqarah [2] ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ

دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“..... dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf akan tetapi para

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS 2:228)

Demikianlah para wanita diposisikan secara terhormat dengan memiliki hak dari suaminya dan seimbang dengan kewajibannya dengan suami harus berbuat ma'ruf terhadap istrinya. Lelaki mempunyai tingkat kelebihan satu derajat dibanding dengan wanita, karena lelaki pelindung bagi kaum wanita (istrinya).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab-kitab Munakahat bahwa diantara syarat-syarat perkawinan itu adalah sekufu yang dalam hal ini sekufu dari segi materi, jabatan, penampilan. Sekufu dalam hal tersebut, mempengaruhi dalam sikap antara suami dan istri sehingga ketidaksekufuan menurut Perspektif di atas bisa mempengaruhi sikap pasangannya seperti merasa minder, tidak nyaman yang berakibat kepada memperkeruh suasana hubungan suami istri yang dapat mengarah kepada perceraian (Junaedi, 2001)

Menurut Bapak SJ, beliau adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama, menjelaskan tentang

perkawinan tidak sekufu sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Hadits Rasulullah Saw.

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله
حدثني سعيد عن أبيه أبي هريرة عن النبي
قَالَ نُنكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِأَمَلِهَا وَحَسَبِهَا
وَلِجَمَاهِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw. bersabda,”Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat” (HR. Bukhari Muslim)”. (al-Asqalani, 2000)

“Bahwa bagi seseorang yang akan mencari pasangan dalam hidupnya maka harus memahami hal-hal yang dapat menjamin keharmonisan dalam kehidupan perkawinan nantinya, hal tersebut tidak terlepas dari kriteria-kriteria yang harus melekat pada pasangan. Hal ini pun yang mengakibatkan supaya tidak terjadi perbedaan yang mendasar atau kesenjangan yang menyolok karena itu memiliki kriteria dalam mencari pasangan

faktor agama harus dijadikan pertimbangan utama. Adapun setelah melihat faktor agama maka dapat dilihat faktor yang lainnya dalam hal mendukung kriteria pasangan agar tidak terdapat kesenjangan yang mencolok yaitu pertimbangan Nasab, penampilan fisik, dan status sosial. Maka, konsep tersebut harus dilaksanakan dari sebelum terjadinya pernikahan.

2. Memperhatikan kesekufuan dalam hal pasangan agar senantiasa berada dalam keharmonisan maka sejatinya, berlaku juga pasca perkawinan secara berkesinambungan, karena hal tersebut akan menunjang keharmonisan dalam rumah tangga. karena ketika setelah menjalankan kehidupan perkawinan ketidak sekufuan dapat memicu konflik, yang apabila tidak terselesaikan dengan kesadaran masing-masing akan melanggengkan konflik yang mengarah kepada ketidak harmonisan.
3. Agar setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan menjadikan hal yang penting sebagai ikhtiar awal memilih pasangan yang ideal untuk mewujudkan rumah tangga yang

SAMARA. Perkawinan bukan hanya sekali waktu saja, tetapi kehidupan perkawinan memberikan akibat yang perlu proses yang lama dalam rentangan waktu. Perlunya dalam waktu yang lama dalam kehidupan perkawinan secara matang memilih pasangan yang akan menjadi pendamping hidup yang tidak saja memberikan ketenangan juga kesenangan lahir dan batin.

4. Berbagai parameter dalam hal kesekufuan secara fakta dapat dilihat di tengah-tengah masyarakat, sehingga bagi pasangan harus menyadari adanya berbagai kriteria yang melekat pada pasangannya adapun Pparameter utama adalah Nasab (status sosial), fisik (penampilan), ekonomi (kekayaan dan kemakmuran), dan agama (ke-shalihan) sebagaimana Hadits Rasulullah Saw. hal lain yang bisa dijadikan parameter adalah kecerdasan (keilmuan dan pengetahuan), lingkungan pergaulan, pendidikan, kedewasaan, latarbelakang, dan profesi (bidang pekerjaan). Selain itu, pada jaman dahulu ada satu faktor penting yang harus jadi pertimbangan yaitu kemerdekaannya.
5. Dari berbagai faktor yang menjadi penyebab ketidaksekufuan, ada satu faktor yang apabila difahami dengan baik oleh kedua pasangan, dengan tanpa melihat faktor-faktor yang lainnya yaitu faktor agama atau ke-shalihan harus menjadi pertimbangan utama. Karena faktor agama atau keshalihan inilah yang akan menghilangkan sikap egois atau merasa paling tinggi sehingga terciptalah keseimbangan dan keharmonisan suami istri dalam kehidupan rumah tangga.
6. Sebagian menganggap bahwa status sosial bisa dijadikan salah satu parameter kafaah, tetapi menurut saya hal itu bukan sesuatu yang harus dijadikan pertimbangan mutlak. Karena ada parameter lain yaitu faktor agama yang lebih utama sehingga status sosial tidak akan dilirik sama sekali.
7. Bila pasangan tersebut sudah saling memahami dan mengerti profesi masing-masing, maka perbedaan profesi antara suami isteri tidak akan banyak menimbulkan dampak negatif dalam perjalanan rumah tangga.

Akan sangat berbeda jika tidak ada / kurang kesepahaman diantara suami isteri, maka perbedaan profesi bisa saja berdampak pada terganggunya keharmonisan mereka.

8. Pada beberapa keluarga yang mengedepankan / menonjolkan status sosial dalam bermasyarakat, maka perbedaan status sosial akan menjadi bahan pertentangan dan pembicaraan dalam keluarga.
9. Pendekatan agama dapat menjadi solusi tepat dalam usaha seseorang agar dapat diterima oleh keluarga calon pasangannya.
10. Berbeda profesi suami isteri mungkin saja berpengaruh terhadap relasi dalam keluarga, tetapi hal tersebut tidak akan memberi pengaruh signifikan terhadap hubungan keluarga secara lebih luas
11. Profesi termasuk salah satu faktor yang dapat membentuk karakter seseorang, maka profesi bisa memberi pengaruh terhadap pola pikir seseorang, dan bisa berpengaruh juga dalam proses pengambilan keputusan. Meski demikian, hal tersebut bukan satu-satunya faktor dan bukan

faktor utama. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan atas suatu permasalahan dalam keluarga, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kedewasaan berfikir, keilmuan, pengalaman, kebiasaan dan lain-lain".
(Wawancara dengan Bapak SJ)

Menurut penulis menekankan bahwa perkawinan sejatinya memertim-bangkan kesekufuan dalam berbagai hal seperti kesekufuan dalam nasab, kecantikan dan harta sementara agama adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi (Muslich Taman, 2007), kesekufuan ini agar ke depannya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis. Tidak dipungkiri pula bahwa ketiga faktor yaitu nasab, kecantikan dan harta sifatnya tidak permanen karena nasab atau kedudukan tidak menjamin dalam keharmonisan rumah tangga, melainkan akhlak, dan ini bermuara dari didikan agama, juga menjadikan agama sebagai tujuan dalam melangsungkan kehidupan perkawinan. Begitu pula kecantikan atau ketampanan seseorang sifatnya tidak langgeng,

dan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga apabila tidak diiringi dengan akhlak yang baik yang bermuara dari agama pula, demikian juga faktor harta sifatnya sementara dan habis, tidak langgeng tidak bisa dijadikan tolok ukur keharmonisan dalam rumah tangga manakala harta yang dijadikan tolok ukur tersebut hilang, dan faktor harta perlu diiringi dengan akhlak yang baik yang bermuara dari agama.

Oleh karena itu wajarlah saat Nabi Saw. mengatakan bahwa dari keempat faktor penyebab perkawinan yang selamat adalah faktor agama. Pada masa Rasul sendiri pernah terjadi bagaimana Bilal melamar seorang muslimah dari kalangan bangsawan dan justru muslimah inilah yang mendorong bapanya agar menerima lamaran Bilal yang memiliki asal dari kalangan budak, yang mana muslimah ini melihat ketinggian derajat karena kesalahannya hingga terompahnya sudah berada di Surga. Bagi pasangan yang memahami agama dan terkriteria memiliki keshalihan, maka faktor-faktor lain yang dianggap tidak sekufu baik dalam hal nasab, kecantikan maupun harta akan

terkikis.

(<https://www.hidayatullah.com>)

Fakta di lapangan banyaknya pasangan yang sangat awam terhadap agama dibandingkan dengan yang faham dan berilmu dalam agama yang sangat sedikit sekali. Namun sebagai langkah awal dan antisipasi bagi pasangan yang awam dalam agama, secara kuat dalam menghilangkan kemudaratannya terjadinya permasalahan dalam kehidupan perkawinan yang menuju ketidakharmonisan lebih bijak untuk memilih pasangan yang sekufu baik sekufu dalam nasab, kecantikan dan harta, termasuk sekufu dalam profesi dan mempertahankan hingga pasca perkawinan, dengan tetap menjadikan agama sebagai faktor utama dalam kesekufuan antara suami istri. Hadits Nabi Muhammad Saw.

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله
حدثني سعيد عن أبيه أبي هريرة عن النبي
قال تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا
وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ
يَدَاكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw. bersabda, ”Wanita itu dinikahi karena empat hal:karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat”. (al-Asqalani, 2000)

B. Analisis Perspektif Masyarakat Kota Sukabumi terhadap Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi

Dari hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat sebagaimana telah dibahas, penulis berpendapat bahwa tokoh masyarakat sebagian beranggapan bahwa ketidak sekufuan dalam profesi dapat mengakibatkan ketidak harmonisan yang berujung pada perceraian. Hal ini dipicu bahwa pekerjaan berhubungan dengan perekonomian keluarga, pemenuhan hak nafkah keluarga baik nafkah lahir maupun batin. Kondisi hari ini tuntutan kehidupan dan kebutuhan semakin meningkat, menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan yang terbiasa tercukupi menuntut segala keinginannya terpenuhi. Tidak terpenuhinya hak nafkah secara terus menerus mewujudkan ketidakpuasan pasangan, apabila tidak dapat mengantisipasinya dengan baik mudah sekali memicu perselisihan.

Dengan demikian ketidak sekufuan dalam profesi menjadikan kebiasaan pasangan dalam memenuhi kebutuhan hidup berbeda dengan pasangannya.

Pengalaman para tokoh yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut menganjurkan agar perkawinan harus mempertimbangkan sekufu atau tidaknya untuk keharmonisan/kelanggengan sebuah perkawinan. Perkawinan tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan biologis, tetapi perkawinan terjadi interaksi suami istri yang dalam syariat Islam diatur hak dan kewajiban. Terpenuhinya hak dan kewajiban seharusnya dilandasi rasa kasih sayang menjadikan perkawinan yang harmonis dan langgeng sebagaimana yang menjadi tujuan setiap pasangan suami istri. Demikian pula dari hasil perkawinan akan menghasilkan keturunan berupa anak-anak yang dijadikannya indah dalam pandangan bagi ibu–bapaknya, dan ini akan terwujud manakala dijalankannya kewajiban sebagai orang tua berdasarkan tuntunan agama dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Salah satu upaya terlaksananya kehidupan keluarga yang harmonis berusaha untuk mencari pasangan yang sekufu. Sebaliknya ketidak sekufuan termasuk dalam hal profesi menjadikan rumah tangga yang tidak harmonis apalagi sampai kepada perceraian tidak kondusif bagi perkembangan kejiwaan anak-anak. Perlunya perkawinan sekufu tentu memiliki landasan hukum. Firman Allah al-Qur'an Qs. al-Hujuraat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Qs. al-Hujuraat [49] : 13)

Ayat di atas menunjukkan kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak memandang seseorang dari suku, kedudukan, dan lain-lain, melainkan Allah Swt menilai tinggi rendahnya derajat seseorang berdasarkan ketakwaannya. Dari ayat tersebut pula tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan, manusia terkelompok pada perbedaan bangsa-bangsa dan suku-suku. Sehingga dapat difahami ketidak sekufuan di antara manusia itu sendiri ada, yang mana dalam hal pasangan hidup tentu akan memilih satu sekufu. Adanya keragaman ini tak dapat dihindari oleh manusia itu sendiri. Demikianlah al-Qur'an telah menyatakan adanya kesekufuan diantara manusia itu sendiri. Hadits Ibnu Umar

عن ابن عمر أن رسول الله قال قال العرب بعضهم الكفاء لبعض قبيلة ورجل برجل والموالي بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل الآ حائكا او حاجما (رواه الحاكم)

”Orang Arab satu dengan lainnya sekufu, kabilah (kelompok) yang

satu sekufu dengan yang lainnya, laki-laki yang sekufu dengan yang lainnya, para mawali sekufu dengan yang lainnya, kabilah (kelompok) yang satu sekufu dengan yang lainnya kecuali tukang bekam". HR al-Hakim, (al-San'ani, 1991).

Sahabat Umar bin Khattab r.a telah menjelaskan bahwa antara orang Arab adalah satu kufu, namun kabilah yang satu sekufu dengan kabilah yang lainnya begitu pula mawali yang satu sekufu dengan mawali yang lainnya. Sementara hadits setelahnya adalah menjelaskan adanya sekufu dalam pernikahan. Tentunya sekufu dalam pernikahan dengan melibatkan segala unsur seperti kebiasaan, sikap, adat yang sama dalam suatu daerah atau dalam suku merupakan hal yang tidak asing bagi sepasang suami istri yang sekufu. Sekufu dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam mewujudkan kebahagiaan hidup suami istri, lebih jauh lagi menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga (Sabiq, 1990).

Penulis berpendapat, sekufu dalam pekerjaan pun merupakan faktor terwujudnya kebahagiaan

rumah tangga. Pekerjaan yang sekufu memberi efek sikap yang kurang lebih sama dan sepemahaman antara pasangan. Adapun kriteria pekerjaan apa saja yang menjadikannya sekufu atau tidak sekufu berdasar kepada kebiasaan masyarakat. Pekerjaan yang terhormat atau kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat (Sabiq, 1990). Para ulama telah menjadikan tolok ukur kebiasaan masyarakat sebagai pijakan adanya ketidak sekufuan dalam profesi.

Mengacu kepada Perspektif Masyarakat Kota Sukabumi terhadap Perkawinan tidak Sekufu dalam Profesi, maka penulis dalam hal menentukan kriteria pekerjaan yang sekufu berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Di Kota Sukabumi dimana penulis mengadakan penelitian, Pegawai Tetap sekufu dengan pengusaha sukses, guru honorer sekufu dengan pegawai swasta di bidang jasa seperti pegawai kantoran di bidang administrasi, supir bis, juga pedagang kecil, supir angkot, tukang gorengan sekufu dengan pekerja buruh kecil, begitu pula pekerja kasar seperti tukang kuli angkut, tukang batu sekufu dengan tukang buruh lainnya seperti

tukang cuci, tukang sapu, pembantu rumah tangga dsb. Kesekufuan dalam pekerjaan ini usaha menghindari rusaknya rumah tangga.

Rumah tangga yang harmonis menjadi dambaan setiap insan yang ingin melanggengkan kebahagiaan rumah tangga. Tidak saja dirasakan oleh suami istri, namun dapat dirasakan oleh anak dan pengaruhnya terhadap perkembangan buah hati yang diidamkan. Sebagaimana pernikahan melibatkan seluruh pihak baik pasangan suami istri maupun keluarga besar, keharmonisan keluarga berdampak

bagi keharmonisan hubungan dengan saudara karib kerabat. Dengan pengamatan penulis adanya ketidak sekufuan dalam profesi/pekerjaan berpengaruh dalam keharmonisan keluarga, maka untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga jauh dari percekocokan dan perselisihan yang berlarut-larut perlu diupayakan pasangan yang sekufu termasuk dalam hal profesi/pekerjaan. Walaupun tidaklah mutlak setidaknya sebagai bahan pertimbangan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Tabel 1 Perspektif Masyarakat Kota Sukabumi terhadap Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga

No	Nama Informan/Berinisial	Akibat Perkawinan Tidak Sekufu	Dampaknya
1.	AB	Rawan Konflik	Tidak Harmonis
2.	BN	Rawan Konflik	Tidak Harmonis
3.	DN	Rawan Konflik	Tidak Harmonis
4.	ZN	Rawan Konflik	Tidak Harmonis
5.	BK	Tidak Rawan Konflik	Harmonis
6.	DH	Tidak Rawan Konflik	Harmonis
7.	ES	Rawan Konflik	Tidak Harmonis
8.	SJ	Rawan Konflik	Tidak Harmonis

Sumber : Hasil Kuisisioner

IV. KESIMPULAN

Perspektif masyarakat Kota Sukabumi terhadap perkawinan

tidak sekufu dalam profesi sebagian berpendapat bahwa perkawinan meniscayakan adanya

sekufu termasuk dalam hal profesi, karena ketidak sekufuan berpotensi terjadinya konflik dalam kehidupan perkawinan suami istri, yang apabila konflik ini berlarut-larut tidak dapat diselesaikan dapat memicu kepada ketidak harmonisan sehingga mengarah kepada perceraian. Adapun sebagian masyarakat menganggap

bahwa ketidak sekufuan dalam profesi bukan salah satu bahasan yang menjadi penghalang dalam kelanggengan perkawinan suami istri, selama yang menjadi pegangan dan tujuan dalam perkawinan adalah agama. Karena dalam agama sendiri memandang bahwa semua manusia adalah sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya. (2013). *Risalah Khitbah Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang cet-3*. Bogor: Al Azhar Press.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. (1999). *Fiqh Munakahat I*, Cet ke-1. Bandung: CV Pustaka Setia
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. (2000). Penerjemah Achmad Sunarno. *Terjemah Bulughul Maram dan Penjelasannya Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Jakarta: Pustaka Amani.
- al-San'ani, Muhammad bin Isma'il. (1991). *Subul al-Salam Bulugh al-Maram Min Jami'i Adillat al-Ahkam Volume 3*. ed. Muhammad Abd al-Qadir "Ata. Beirut: Dar al-Fikr.
- Direktorat Urusan Agama Islam. (2012). Pembinaan Syari'ah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan. (2016). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Bandung: Fokusmedia.
- <https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/lokal-sukabumi/pr-20353349/>
- <https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/lokal-sukabumi/pr-20353349/>
- <https://muslimobsession.com/carilah-wanita-cantik-kaya-bagus-nasabnya-tapi-jangan-lupakan-satu-hal-ini/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2020
- <https://radarsukabumi.com/kota-sukabumi/tingkat-perceraian-di-kota-sukabumi-meningkat> diakses tanggal 8 Juni 2020, pukul 16.00 WIB

- <https://www.hidayatullah.com/kajian/jendelakeluarga/read/2011/05/11/2593/haruskah-menolak-khitbah-pinangan.html>
- <https://islam.nu.or.id/post/read/78862/inilah-kriteria-kesetaraan-atau-sekufu-dalam-perkawinan> diakses 14 Mei 2020
- <https://jabar.tribunnews.com/2021/01/07/sepanjang-2020-ada-776-perkara-perceraian-di-kota-sukabumi-didominasi-istri-gugat-cerai>. (diakses pada tanggal 10 Mei 2021).
- Jaya, Dadang. (2021). Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 31 (1), 1-28.
- Junaedi, Dedi. (2001), *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Quran dan as-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Khoiruddin. (2009). *Hukum Perdata (Kelarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA.
- Hasan, M. Ali. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Siraja.
- Sururie, Ramdani Wahyu. (2017). *Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung
- Sabiq, Sayyid. (1990). *Fikih Sunnah* Cet. 7. Bandung: Al-Ma’arif.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Taman, Muslich & Farida, Aniq. (2007). *Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Wawancara mendalam dengan Bapak AB pada tanggal 15 Mei 2020
- Wawancara mendalam dengan Bapak BK pada tanggal 14 Mei 2020
- Wawancara mendalam dengan Bapak BN pada tanggal 16 Mei 2020
- Wawancara mendalam dengan Bapak DH pada tanggal 18 Mei 2020
- Wawancara mendalam dengan Bapak DN pada tanggal 18 Mei 2020
- Wawancara mendalam dengan Bapak ES pada tanggal 19 Mei 2020
- Wawancara mendalam dengan Bapak SJ, pada tanggal 2 Juni 2020
- Wawancara mendalam dengan Bapak ZN pada tanggal 18 Mei 2020.
- Wisnuwardhani, Dian & Mashoedi, Sri Fatmawati. (2012). *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika.

